



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 76 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG**

TIM PENYUSUN BUKU SERI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Buku Seri Inovasi Administrasi Negara, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Buku Seri Inovasi Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Buku Seri Inovasi Administrasi Negara, yang selanjutnya dalam diktum Keputusan ini disebut Tim Penyusun.
- KEDUA** : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara melalui Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.

ms/

- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Penyusun bekerja untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan November 2016.
- KEDELAPAN : Pembayaran honorarium Tim Penyusun diberikan 3 (tiga) kali penerbitan yang dilaksanakan pada bulan Mei, bulan Juni, dan bulan September 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, *2 Februari 2016*

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
/SATKER 450417 LAN JAKARTA, *Ac m*


ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA
 NOMOR 76 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 TIM PENYUSUN
 BUKU SERI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A.	Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin/Majalah	1. Besaran honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin/Majalah per Terbit/Rp. 0,-
2.	Dra. Niken Andonrani, M.AP.	Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin/Majalah	2. Besaran honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin/Majalah per Terbit/Rp. 250.000,-
3.	Nugroho Ario Setiawan, S.AP.	Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin/Majalah	3. Besaran honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin/Majalah per Terbit/Rp. 180.000,-
4.	Mustofa, S.Kom	Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin/Majalah	4. Besaran honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin/Majalah per Terbit/Rp. 150.000,-
5.	Irma Dewi Sofia, S.Sos.	Sekretariat Tim Penyusunan Buletin/Majalah	
6.	Sainem Indrawati	Sekretariat Tim Penyusunan Buletin/Majalah	
7.	Sutriasih Wariasih	Sekretariat Tim Penyusunan Buletin/Majalah	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 FEBRUARI 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
 /SATKER 450417 LAN JAKARTA, 22 2/16**


ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR 76/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PENYUSUN
BUKU SERI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

**RINCIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB, PENYUNTING/EDITOR,
DESAIN GRAFIS, SEKRETARIAT, DAN PEMBUAT ARTIKEL**

1. Penanggung Jawab

- a. melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan;
- b. bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- c. bertanggungjawab atas penggunaan anggaran; dan
- d. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam melakukan kegiatan.

2. Penyunting/Editor

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim penyusun yang berkaitan dengan materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- d. bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- e. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- f. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggungjawab kepada KPAB melalui Penanggung Jawab.

3. Desain Grafis

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim penyusun yang berkaitan dengan format dan tampilan materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- d. membantu penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- e. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggungjawab kepada KPAB melalui Penanggung Jawab.

4. Sekretariat

- a. bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- b. mempersiapkan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan tim penyusun;
- c. melaksanakan surat-menyurat, mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas tim penyusun;
- d. menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi tim penelitian yang akan melakukan perjalanan dalam rangka pengumpulan data;
- e. berkoordinasi dengan unit fungsional terkait dalam menyiapkan prasarana dan sarana, bahan Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi, serta penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tim;
- f. menyiapkan data penyusunan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan;

As Nj

- g. menyiapkan pertanggungjawaban anggaran;
- h. menyiapkan bahan laporan perkembangan pekerjaan dan anggaran dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan; dan
- i. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 FEBRUARI 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
/ SATKER 450417 LAN JAKARTA, R: 1/2



ELLY FATIMAH